

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi sudah memasuki negara Indonesia dan telah merambah diberbagai bidang kehidupan. Era globalisasi berarti masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk terus berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik guna mendukung persaingan yang tercipta di era globalisasi. Menanggapi hal tersebut maka pemerintah Indonesia memberikan kewenangan atau otonom penuh kepada daerah dengan tujuan agar masing-masing daerah dapat mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan agar mendapatkan hasil yang maksimal penyelenggaraan pemerintahan beserta pembangunannya serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.²

Salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah pembangunan desa. Hal itu dinyatakan jelas dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan

²Leonardo Yosua Liando, dkk, "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa", *Jurnal EMBA*, Vol 5 No. 2, 2017, Hal. 1475.

secara berkelanjutan. Proses pembangunan desa tentunya tidak lepas dari unsur-unsur masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya dengan memberikan alokasi dana desa yang diberikan melalui pemerintah daerah. Tujuan ADD adalah untuk mendanai kegiatan operasional desa dan program pembangunan infrastruktur desa. ADD akan diterima oleh desa minimal 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.³

Di era kepemimpinan seperti saat ini pemerintah memiliki sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawa Cita. Salah satu program yang termasuk dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.⁴ Karena adanya agenda tersebut maka dibuatlah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 sebagai dasar peraturan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

³Emilianus Jaa dan Supami, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)", *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 2

⁴Mohammad Noer, "Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015", *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm.1964

bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pemerataan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siki dari tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Siki Tahun 2017-2020

Tahun Uraian	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-lain
2017	Rp 41.015.975,00	Rp 1.790.810.900,00	Rp 4.315.000,00
2018	Rp 39.278.545,69	Rp 2.138.616.000,00	Rp 4.315.000,00
2019	Rp 35.635.600,00	Rp 2.379.850.000,00	Rp 8.212.382,14
2020	Rp 35.635.600,00	Rp 2.494.041.191,00	Rp 10.990.997,63

Sumber: Data Desa Siki, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas data pendapatan asli Desa Siki mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 tetap. Sedangkan untuk pendapatan transfer mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pada pendapatan lain-lain tidak mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dan baru mengalami kenaikan yang cukup signifikan ditahun

2019 dan 2020.⁵Dana desa merupakan sumber pemasukan terbesar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pembagian dana desa diperhitungkan berdasarkan beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.⁶ Diharapkan dengan adanya pasokan dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun penerimaan dana desa banyak menimbulkan permasalahan baru sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2014 dalam pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa dalam pengelolaannya dilandaskan pada asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, yang mana ketiganya diimplementasikan secara tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan dana desa hendaknya dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing daerah. Transparansi pengelolaan pertanggungjawaban dari pengelolaan APBDes ini juga sangat penting karena berkaitan dengan pembiayaan pembangunan desa. Sedangkan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atau suatu lembaga atau organisasi dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan kepada khalayak luas. Transparansi memiliki pengertian bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi atas pengelolaan keuangan atau sumber daya yang jujur, terbuka

⁵Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Siki Tahun Anggaran 2017-2020

⁶Ade Ayu Aggraeni Putri, dkk “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”, *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 261

dan menyeluruh.⁷Selain itu keterbukaan pengelolaan keuangan juga dapat menarik simpati dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pembangunan daerah. Jika pemerintah desa menutup-nutupi pengelolaan APBDes maka hal ini akan berakibat pada proses pembangunan desa yang tidak sejalan dengan rencana yang sudah dibuat dan keinginan masyarakat, sehingga pelayanan dan kesejahteraan masyarakat juga akan berkurang.

Dalam pembangunan infrastruktur seringkali pemerintah desa menghadapi kendala berupa penolakan dari masyarakat, dikarenakan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu adanya keterlibatan di dalam proses pembangunan dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat baik berupa ide dan gagasan yang berasal dari pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat diharapkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, sehingga masyarakat akan menyadari betapa pentingnya partisipasi yang diberikan.

Salah satu penyebab korupsi dana desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan desa. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Keberhasilan pembangunan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Kegagalan pembangunan desa dapat disebabkan oleh

⁷Afida Putri Eka Kusmawati dan Kurnia “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 2

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan tanpa partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang wajib disampaikan dari perorangan, badan hukum, lembaga maupun organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang guna meminta pertanggungjawaban.⁸ Pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga yang bersangkutan tersebut selalu dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilimpahkan kepadanya. Pertanggungjawaban yang disampaikan harus disertai dengan penjelasan dari setiap tindakan atau kinerja yang telah dilakukan, agar dapat dinilai oleh publik apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku dapat dikenai sanksi atau hukuman. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁹

Pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang merasa khawatir akan pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa yang di anggap masih rendah mengakibatkan keterlambatan dalam

⁸Afida Putri Eka Kusmawati dan Kurnia “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa Ferina Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”,..., hlm. 3

⁹Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Lubis, “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Ogan Ilir), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 14, No. 3, 2016 Hlm.322

implementasi penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu SDM yang rendah mengakibatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berlangsung kurang maksimal. Pengelolaan yang tepat oleh pemerintah desa diperlukan agar alokasi dana desa dapat terlaksana dan tepat sasaran. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan desa, maka diperlukan sistem yang kuat di desa agar keuangan dapat dikelola dengan baik.¹⁰

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Lasa dan Lestari (2018)¹¹ menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian lain mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kumalasari dan Riharjo (2016)¹² menunjukkan bahwa perencanaan program alokasi dana desa sudah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, yang dibuktikan dengan menerapkan prinsip partisipatif dan responsif. Menurut Imawan, Irianto, dan Prihatiningtias (2019)¹³ menyebutkan bahwa praktik akuntabilitas sudah diterapkan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

¹⁰Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 07, No. 1, 2019, hlm.70-71

¹¹Ibid...hlm.76

¹²Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 11, 2016, hlm.14

¹³Amrizal Imawan, Gugus. I, Yeney. W. P., "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm...171

desa. Menurut Setiawan, Haboddin, dan Wilujeng (2017)¹⁴ akuntabilitas dalam pengelolaan ADD didasarkan pada prosedur yang berlaku dan dapat dicapai melalui pengawasan internal dan eksternal oleh masyarakat dalam bentuk partisipasi. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Faradhiba dan Diana (2018)¹⁵ menyebutkan bahwa Laporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Terdapat faktor pendukung kelancaran pelaporan pertanggungjawaban yaitu pemerintah desa itu sendiri dan partisipasi masyarakat.

Penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Dana desa terhadap partisipasi masyarakat juga dilakukan oleh Lasa dan Lestari (2018)¹⁶ menunjukkan bahwa Transparansi memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dilago, Lumolos, dan Waworundeng (2018)¹⁷ menyebutkan bahwa proses transparansi tidak membawa dampak positif terhadap pembangunan karena kebijakan-kebijakan pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat secara terperinci. Implementasi transparansi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur

¹⁴Andi Setiawan, Muhtar. H, Nila. F. W, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015”, *Indonesian Political Science Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm...1

¹⁵Laily Faradhiba dan Nur Diana, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 7, 2018, hlm...26

¹⁶Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa” ...

¹⁷Rfliantio Dilago, Johny. L, Welly. W, “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm...7

dengan melibatkan masyarakat disetiap prosesnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tundunaung, Lumolos, dan Mantiri (2018)¹⁸ menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa menyebabkan rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, mengakibatkan masyarakat kurang mengerti mengenai proses pengelolaan dana desa sehingga masyarakat hanya menjadi penonton dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngakil dan Kaukab (2020)¹⁹ menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa yang sudah baik ditunjukkan dengan akses informasi terbuka bagi seluruh masyarakat desa baik secara *online* maupun *offline*. Sistem kontrol dari pihak terkait, terutama masyarakat desa itu sendiri menjadikan pemerintah desa terus berusaha untuk transparan dalam mengelola anggaran tiap tahunnya. Menurut Sangki, Gosal dan Kauripan (2017)²⁰ menyebutkan bahwa tidak ada keterbukaan atau transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Proses transparansi tidak membawa dampak positif karena kebijakan-kebijakan pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat.

¹⁸Liong Tundunaung, Johny. L, Michael. M, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm.10

¹⁹Ibnu Ngakil dan M. Elfan. K, “transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Wonosobo”, *Journal of Economic, Manajement, Accounting, and Technology*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm.92

²⁰Adianto Asdi Sangki, Ronny. G dan Josef. K, “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow)”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm.1

Penelitian mengenai kepercayaan kepada pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Prayogi (2019)²¹ menyebutkan bahwa antara kepercayaan kepada pemerintah dan partisipasi masyarakat menunjukkan pengaruh yang positif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofyani dan Tahar (2021)²² serta Tsang, Burnett, Hilss, Welford (2009)²³ menyebutkan bahwa salah satu faktor penting yang dapat menimbulkan rasa percaya dalam diri masyarakat yaitu transparansi sehingga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan desa.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya adalah terletak pada penggunaan variabel kepercayaan sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selain itu subjek dalam penelitian ini juga amat sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena data penelitian diambil dari responden dan tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Partisipasi masyarakat dapat diproksikan dalam beberapa hal, diantaranya yaitu pertama, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, hal ini dapat diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan

²¹Ricky Prayogi, Skripsi,: “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”(Yogyakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 2019), hlm...xix

²²Hafiez Sofyani dan Afrizal. T, “Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa:Kasus di Kabupaten Bantul”, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 4, No. 1,2021, hlm...10

²³Stephen Tsang, Margaret. B, Peter. H, Richard. W, “Trust, Public Participation and Environmental Governance in Hongkong”, *Environmental Policy and Governance*, Vol.12, no. 2, 2009

musyawarah desa. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan, hal ini dapat diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja dari desa. Ketiga, keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil. Keempat, keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sosialisasi oleh pihak Desa Siki kepada masyarakat atas hasil musyawarah mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa masih kurang optimal. Kurangnya sosialisasi tersebut karena pemerintah desa yang tidak memanfaatkan sarana publikasi seperti website desa secara maksimal, padahal website merupakan sarana publikasi paling mudah. Terbukti bahwa didalam website milik Desa Siki tidak tertera RKPDesa dan laporan pertanggungjawababan dari tahun ketahun secara rinci. Hal itu berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program kerja pemerintah desa, sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat terhambat dan kurang maksimal.

Berdasarkan data Desa Siki ada beberapa program kerja yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa, diantaranya Musdes (Musyawarah Desa), Posyandu lansia, PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional), PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), dan PKK. Partisipasi Musdes dari tahun 2017 hingga tahun 2019 diikuti oleh 125 partisipan sedangkanpada tahun 2020 dihadiri oleh 85 orang dari seluruh Desa. Sedangkan program posyandu lansia yang diadakan pada

tahun 2019 selama 7 Bulan Berturut-urur dihadiri oleh 120-150 orang setiap bulannya. Untuk PHBN tahun 2020 dihadiri oleh 75 orang sedangkan PHBI dihadiri oleh 81 orang. Dalam program kerja PKK yang merupakan gerakan untuk pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat diikuti oleh 20 orang.²⁴

Berdasarkan kondisi dan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Siki. Alasan peneliti memilih Desa Siki sebagai lokasi penelitian karena untuk mengetahui seberapa jauh penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada warga desa sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Karena dilihat dari data yang ada partisipasi masyarakat di desa ini tidak mengalamikenaikan secara konstan tetapi cukup fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana terdapat variabel-variabel dependen untuk dianalisa pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek).”**

²⁴Data laporan pelaksanaan kegiatan Desa Siki tahun 2017-2020

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa harus transparan dengan melibatkan masyarakat.
2. Akuntabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Kepercayaan masyarakat timbul atas perlakuan perangkat desa sebagai subyek pengelola dana desa.
4. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?
2. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?
3. Apakah Kepercayaan kepada Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?

4. Apakah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
2. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
3. Untuk menguji pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
4. Untuk menguji pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap kajian mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dapat menunjang keberhasilan kinerja Pemerintah Desa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Masyarakat Desa diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi Perangkat Desa.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, keintelektualan bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik serta untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independen yaitu Transparansi Alokasi Dana Desa (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh transparansi alokasi dana desa, akuntabilitas pemerintah desa, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kemudian lokasi penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Transparansi Alokasi Dana Desa (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3). Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Y).

G. Penegasan Istilah

Penyusunan skripsi ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat oleh penulis agar tidak terjadi kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman pembaca. Dengan memberikan penegasan istilah ini diharapkan pembaca mampu memahami baik secara konsep maupun operasional. Definisi konsep dan definisi operasional dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Transparansi

Menurut Agustina transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yaitu keterbukaan dan kejujuran dalam pemberian informasi keuangan kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya

yang dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.²⁵

b. Akuntabilitas

Menurut Agustina, Akuntabilitas memiliki pengertian bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawabannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Pengertian lain yaitu bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, baik kepada masyarakat maupun jajaran pemerintah di atasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

c. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah rasa percaya dari pihak tertentu kepada pihak lain ketika melakukan suatu hubungan atau transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa pihak yang dipercayai tersebut akan memenuhi segala kewajibannya dengan baik sesuai yang diharapkan.²⁷

²⁵Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*, (Temanggung: DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019), hal. 39

²⁶Ibid,....hal. 39

²⁷ Yohanes Y. Subiantoro, “*Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, Kepuasan, Mahasiswa Terhadap Minat Berperilaku WOM Mahasiswa*” SNASTI, hlm. 46

d. Partisipasi

Menurut Astuti, partisipasi merupakan pelibatan kedalam suatu hal oleh beberapa orang atau kelompok. Keterlibatan tersebut bisa berupa keterlibatan mental, emosi juga fisik dalam penggunaan kemampuan yang dimiliki guna mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas keterlibatan tersebut.²⁸

Menurut Agustina, partisipatif merupakan tindakan atau kinerja pemerintah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.²⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, yang dimaksud dari Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa apakah ada atau tidaknya pengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

²⁸Astuti, Siti, dan Irene, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2011), hal. 31

²⁹Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*,....hal. 40

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan definisi operasional.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Dan pada bab ini berisi transparansi alokasi dana desa, akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lalu berisikan penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan kerangka hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menerangkan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variabel penelitian, dan sumber data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian lalu menguji data yang telah didapat dengan menggunakan SPSS setelah hasil pengolahan data.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisikan pembahasan yang mencangkup variabel.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Bagian akhir dari laporan ini berisikan daftar pustaka, lampiran- lampiran.